



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor: W20-A2/053/HK.05/SK/I/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar dapat terperinci dan terkoordinirnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses/ATK perkara pada Pengadilan Agama Watampone, maka perlu dibuatkan rincian pengelolaan dan penggunaan biaya tersebut;
 - b. Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - c. Bahwa pengelolaan biaya Proses/ATK perkara tersebut menjadi tanggung jawab Panitera yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan dicatat dalam buku khusus;
 - d. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Pengelolaan Biaya Proses, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Biaya Proses/ATK Perkara yaitu Pengelola Biaya Proses/ATK Perkara, Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Staf Pelaksana;
 - e. Bahwa nama-nama yang disebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

- Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/Pan/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma Nomor 03 Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2022;
- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Watampone;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

NIP. 19670730 199303 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/053/HK.05/SK/I/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Tim Pengelola Biaya Proses/ATK Perkara Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2022


**TIM PENGELOLA BIAYA PROSES/ATK PERKARA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2022**


No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Haris, S.H.I., M.Sy. NIP. 197304051998031004	Panitera Pengganti	Pejabat Pembuat Komitmen
2	Siti Jamilah, S.H. NIP. 196707282000122001	Panitera Pengganti	Bendahara
3	Satriani, S.H. NIP. -	PPNPN	Staf

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Ketua,




Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006